



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh
Telepon : (0568) 2020090
Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 01 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd.,MM**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD BUAH HATI**
Alamat Lembaga : Dusun Batu Pesak RT 003 RW 000 Desa Kayan Sempau
Kec. Pinoh Utara
Nama Ketua : **MEGAWATI**
Tempat / Tgl. Lahir : Sintang / 10-05-1975
Alamat : Dusun Sungai Pinang RT 003 RW 000 Desa Kayan Sempau
No. Telepon / HP : 082255567607

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (dokumen pendukung terlampir).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 8 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



YUSSENNO, S.Pd.,MM

Pembina Tk. I
NIP 19750611 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN PINOH UTARA

Jalan Hasyim Satria-Kecukuh
TEKELAK

REKOMENDASI

Nomor: 400/ 24 /Kesra/2022

Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Desa Kayan Sempau Nomor: 140/19/DKS/Pem-2022, Tanggal 09 Juli 2022 perihal Pendirian PAUD "BUAH HATI" Desa Kayan Sempau Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi untuk terdaftar pada DAPODIK Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini Camat Pinoh Utara tidak keberatan memberikan Rekomendasi dan mendukung penuh atas usulan tersebut demi kemajuan dibidang pendidikan khususnya Anak Usia Dini sepanjang tidak menyimpang dari Peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tekelak
Pada Tanggal : 14 Desember 2022



SONTEN, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19650418 198703 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN PINOH UTARA
DESA KAYAN SEMAPAU**

ALAMAT : JALAN POROS DUSUN SUNGAI PINANG-SEMAPAU

REKOMENDASI

Nomor : 140/11/Dks / Pem 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

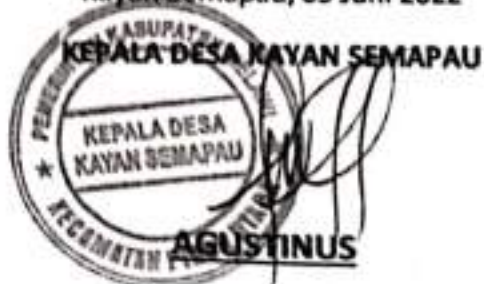
Nama Lengkap : AGUSTINUS
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Desa Kayan Semapau
Alamat : Dusun Sungai Pinang, Rt 006

Berdasarkan Pemantauan dan pengamatan kami bahwa Lembaga PAUD BUAH HATI Desa Kayan Semapau, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, sejak mulai didirikan sampai sekarang berjalan dengan lancar dan baik, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : PAUD BUAH HATI
Alamat Lembaga : Rt03,Dusun Batu Pesak,Desa Kayan Semapau
Nama Pengelola : MEGAWATI
Alamat Pengelola : RT 06,Dusun Sungai Pinang,Desa Kayan Semapau

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kayan Semapau, 09 Juni 2022





NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) **RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BUAH HATI"

NOMOR : 21.-
TANGGAL : 18 Maret 2022.-

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BUAH HATI"

Nomor : 21.-



-Pada hari ini, Jumat, tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret--
duaribu duapuluh dua).-----

-Pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----

SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi----

Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu--

enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di

Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh----

Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--

yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir

akta ini:-----

1. Nyonya MEGAWATI, lahir di Sintang, pada tanggal-----

10-05-1975 (sepuluh Mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh--

lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga,-----

bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Sungai-----

Pinang, Rukun Tetangga 003, Desa Kayan Sempau,-----

Kecamatan Pinoh Utara, pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK) : 6110095005750002. -----

2. Nona NA ARIYANTI, lahir di Batu Pesak, pada tanggal-----

08-07-2002 (delapan Juli dua ribu dua), Warga Negara-----

Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di-----

Kabupaten Melawi, Dusun Batu Pesak, Rukun Tetangga 002,-

Rukun Warga 000, Desa Kayan Semapau, Kecamatan Pinoh---

Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110094806020001 berlaku seumur hidup. -----

3. Nona BETILA, lahir di Batu Pesak, pada tanggal 11-03-2003--

(Sebelas Maret dua ribu tiga), Warga Negara Indonesia,-----

Belum/tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,

Dusun Sungai Pinang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga----

000, Desa Kayan Semapau, Kecamatan Pinoh Utara,-----

pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110095103030001 berlaku seumur hidup. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---

menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--

dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama----

sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----

menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----

anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** -----

-----" BUAH HATI"-----

dan berkedudukan di Dusun Batu Pesak, Desa Kayan-----
Semapau, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Propinsi--
Kalimantan Barat.-----

-----Pasal 2-----

-----JANGKA WAKTU-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI"-----
tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta---
ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----
mengaturinya.-----

-----Pasal 3-----

-----AZAS-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI"-----
berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG---
DASAR 1945.-----

-----Pasal 4-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "BUAH HATI" adalah untuk memajukan dan-----
membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan-----
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya-----
Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----
lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-

(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),--
Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI"-----
memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program-----
Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak-
Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain-
(KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).--

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI"-----
memiliki Kekayaan terdiri dari :-----
a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus---
ribu rupiah).-----
b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak---
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
c. Iuran-iuran dari anggota.-----
d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"BUAH HATI" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2
(dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam PENDIDIKAN--
ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI".-----



-----Pasal 8-----

-----PENGOUSUS-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI"---
meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut---
berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.-----

-----Pasal 9-----

-----SUSUNAN PENGURUS-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH-----

HATI", terdiri dari :-----

a. Ketua.-----

b. Sekretaris.-----

c. Bendahara.-----

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya-----
diadakan 5 (lima) tahun sekali.-----

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan-----
Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus-----
disebabkan karena meninggal dunia, berhenti-----
/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh---
dan/atau diantara pengurus yang masih ada.-----

-----Pasal 10-----

-----BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI"---

berakhir karena :-----

- a. meninggal dunia.-----
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan-----
sendiri.-----
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat-----
pengurus karena melanggar anggaran dasar dan-----
mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----
(PAUD) "BUAH HATI".-----

-----**Pasal 11**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI"-----

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Hak Pengurus :-----
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan-----
Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah-----
setempat.-----
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu-----
pengelola Kelompok Bermain.-----
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai-----
dengan kemampuan dan kondisi setempat.-----
2. Kewajiban Pengurus :-----
 - a. Melakukan pendataan.-----
 - b. Mengusulkan perizinan.-----



- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.....
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.....
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.....

-----Pasal 12-----

-----TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "BUAH HATI" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain : -----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI".-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program.-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI---
(PAUD) "BUAH HATI".-----
 - Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN----
ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI" dan program-----
programnya.-----
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,----
membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "BUAH HATI" beserta program-----
programnya.-----
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan-----
program-programnya.-----

- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada-----
instansi terkait.-----
 - Menandatangani surat-surat perjanjian.-----
2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI".- -----
 - Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH--
HATI".-----
 - Administrasi perbelanjaan program.-----
 - Membuat notulen perjanjian.-----
 - Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI" serta---
mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya-----
perlu.-----
3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---
- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH-----
HATI".-----
 - Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan.-----
 - Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----Pasal 13-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH-----
HATI".-----



berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----

mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)---

"BUAH HATI" baik didalam maupun diluar pengadilan,-----

mengikat orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan

dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk-

dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan---

segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa--

untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual----

atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----

melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta---

kekayaan organisasi.-----

harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----

pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal----

mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili-----

oleh Pengurus lainnya.-----

-----Pasal 14-----

-----RAPAT PENGURUS-----

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----

sekali.-----

- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI".-
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari-----
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan-----
Persekutuan tersebut.-----

-----Pasal 15-----

-----LAPORAN-LAPORAN-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan-----
tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-

-----Pasal 16-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

NOTARIS

WIBASTIAN SIAMPAR, SH. MH.
KABUPATEN MELAWI

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga----
yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI". ----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ -----
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH HATI".- -----

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri----
dari :-----

-KETUA : **MEGAWATI** -----

-SEKRETARIS : **NA ARIYANTI**-----

-BENDAHARA : **BETILA** -----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----

akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat----
tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan-----
pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,---
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi, lahir di Nanga Ranap,---

pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,-----
Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110102001810001, berlaku seumur hidup.-----

2. Tuan JUNAIDI, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----

22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung---
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor----
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang-----
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan-----
Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku seumur hidup.---

dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----



- Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----
- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1004230059855**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD BUAH HATI |
| 2. Alamat Kantor | : Dsn. Batu Pesak, Desa/Kelurahan Kayan Semapau, Kec. Pinoh Utara,
Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 79678 |
| No. Telepon | : 082255567607 |
| Email | : paudbuahhati8@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 April 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1004230059855

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBL	Judul KBL	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Dsn. Batu Pesak , Desa/Kelurahan Kayan Semapau, Kec. Pinoh Utara, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79678	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemeruahan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemeruahan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : BADAN HUKUM SELAIN PT PAUD BUAH HATI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1004230059855
Nama Penanggung Jawab : MEGAWATI
Jabatan : KETUA
Alamat : Dsn. Batu Pesak, Desa/Kelurahan Kayan Semapau, Kec.
Pinoh Utara, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
No. Telepon : 082255567607

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Dsn. Batu Pesak Kalimantan Barat Pinoh Utara Kayan Semapau

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melawi, 10 April 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(MEGAWATI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN PINOH UTARA
DESA KAYAN SEMAPAU

Alamat : Jalan poros dusun Sungai Pinang-Semapau

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 594//3/ SKT / EKBANG – 2021

Yang bertanda dan dibawah ini : Kepala Desa Kayan Semapau, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.

Menerangkan bahwa :

- 1) Nama Lengkap : PEMERINTAHAN DESA KAYAN SEMAPAU
- 2) Tempat Tanggal Lahir :
- 3) Pekerjaan :
- 4) Alamat : Dusun Batu Pesak, Rt 003

Benar ada menguasai sebidang tanah yang :

- 1) Terletak di : Dusun Batu Pesak, Rt 003
- 2) Luas : 600 M2
- 3) Batas – Batas :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah saudara Badarudin
 - Timur : Berbatasan dengan tanah saudara Kastini
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah saudara Badarudin
 - Barat : Berbatasan dengan tanah saudara Badarudin
- 4) Peruntukan : Bagunan Gedung PAUD Desa Kayan Semapau
- 5) Riwayat Asal Usul Tanah : Hasil Hibah dari saudara Badarudin
- 6) Keterangan Lain – Lain :
 - Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa
 - Surat keterangan ini untuk kelengkapan permohonan hak
 - Surat keterangan ini dibuat untuk proses administrasi selanjutnya

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat dalam pengajuan hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kayan Semapau, 16 Maret 2021

MENGETAHUI
KEPALA DESA KAYAN SEMAPAU



Sifat
Lampiran
Perihal

: 594//~~2~~ /DKS/EKBANG-2021
: Blasa
: -
: Keterangan Garapan/
Penguasaan Tanah

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Melawi
Di-
NANGA PINOH

Sehubungan Permohonan Hak dari :

1. Nama : PEMERINTAHAN DESA KAYAN SEMAPAU
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Alamat : Dusun Batu Pesak, Rt 003

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

1. Pemerintah Kabupaten Melawi benar-benar menguasai tanah Negara yang terletak di :
 - Jalan/Dusun : Dusun Batu Pesak, Rt 003
 - Desa/Kelurahan : Kayan Semapau
 - Kecamatan : Pinoh Utara
 - Kabupaten : Melawi
 - Provinsi : Kalimantan Barat
 - Seluas : 600 M²

Dengan Batas-Batas :

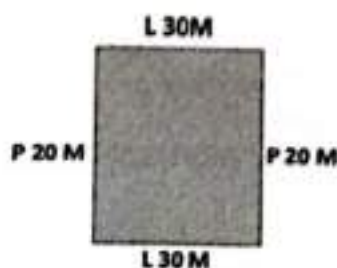
- Utara : Berbatasan dengan tanah Saudara Badarudin
- Timur : Berbatasan dengan tanah saudara Kastini
- Selatan : Berbatasan dengan tanah saudara Badarudin
- Barat : Berbatasan dengan tanah saudara Badarudin

2. Tanah tersebut dikuasai berdasarkan surat pernyataan tanggal 08 April 2020

Saksi-Saksi

- 1) Nama/Umur : Bujang Culet/39 Tahun
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Batu Pesak, Rt 003
- 2) Nama/Umur : Iskandar/41 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Batu Pesak, Rt 003

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya
SKET LOKASI TANAH



2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Alamat : Dusun Batu Pesak, Rt 003

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
Kami memiliki / menguasai / menggunakan / mengerjakan sebidang tanah Negara yang dipergunakan untuk pembangunan Gedung PAUD dengan keterangan sebagai berikut :

1. A. Letak tanah
 1. Jalan/Dusun : Dusun Batu Pesak, Rt 003
 2. Desa/Kelurahan : Kayan Semapau
 3. Kecamatan : Pinoh Utara
 4. Kabupaten : Melawi
- B. Luas Tanah : 600 M2
- C. Batas-Batas
 - Utara : Berbatasan dengan tanah Saudara Badarudin
 - Timur : Berbatasan dengan tanah saudara Kastini
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah saudara Badarudin
 - Barat : Berbatasan dengan tanah saudara Badarudin
 - Diatas tanah tersebut terdapat pembangunan Gedung PAUD Desa Kayan Semapau
2. Penguasaan/pemilikan tanah tersebut dikuasai sejak tahun 2020 secara terus menerus tanpa surat menyurat, penguasaan/pemilikan tanah tersebut dikuasai sejak tahun 2020, yang diperoleh dari hasil hibah dari saudara Badarudin .
3. Tanah tersebut secara fisik telah dikuasai sepenuhnya dipergunakan /pembangunan Gedung PAUD Desa Kayan Semapau.
4. Tanah Tersebut :
 - a. Tidak dalam keadaan sengketa baik peradilan maupun non peradilan dan tidak sebagai sitaan, jaminan, maupun sebagai obyek eksekusi putusan peradilan.
 - b. Bukan merupakan harta warisan yang belum terbagi
 - c. Tidak dibebani hak tanggungan juga digadaikan secara jaminan kepada pihak lain.

Bahwa pernyataan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang kenal secara benar-benar mengetahui riwayat perolehan/penguasaan/pemilikan tanah tersebut yaitu :

1. Nama/Umur : Bujang Culet/39 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Petani/Pekebun
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Batu Pesak, Rt 003
2. Nama/Umur : Iskandar/41 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Batu Pesak, Rt 003

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan ini, jika diperlukan saya sanggup diangkat sumpah menurut agama/kepercayaan saya. Apabila dikemudian hari terjadi perkara perdata maupun pidana atas tanah ini, maka perkara tersebut merupakan tanggungjawab pribadi saya dengan tidak melibatkan pejabat/kantor pertanahan Kabupaten Melawi.

Saksi-Saksi :

1. Bujang Culet

(..........)

2. Iskandar

(..........)

Kayan Sempau, 16 Maret 2021

Yang Menyatakan

matrai

PEMERINTAHAN DESA KAYAN SEMPAU

Nomor. : 594/ /DKS/EK-BANG 2021

Tanggal : 16 Maret 2021

KEPALA DESA KAYAN SEMPAU
KECAMATAN PINOH UTARA



SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : BADARUDIN/77 Tahun
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Pekerjaan : Petani/Pekebun
4. Alamat : Dusun Batu Pesak, Rt 003

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, Saya memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Pesak yang saya kuasai sejak tahun 1980.

Diatas tanah tersebut diperuntukan pembangunan gedung PAUD Desa Kayan Semapau.

Batas-Batas :

- Utara : Berbatasan dengan tanah Saudara Badarudin
- Timur : Berbatasan dengan tanah saudara Kastini
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah saudara Badarudin
- Barat : Berbatasan dengan tanah saudara Badarudin

Luas tanah tersebut : 600 m²

Riwayat asal usul tanah : Tanah milik pribadi

Dengan ini saya hibahkan tanah milik saya yang diperuntukan pembangunan Gedung PAUD Desa Kayan Semapau.

Demikian surat Pernyataan HIBAH ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, jika dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut di muka hakim.

Saksi-Saksi :

1. Bujang Culet (.....*BLC*.....)
2. Iskandar (.....*Isk*.....)

Kayan Semapau, 08 April 2020

Yang Membuat pernyataan Hibah





PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN BUAH HATI

Alamat : RT.003 RW. 000 Dusun Batu Pesak
Desa Kayan Semapau Kecamatan Pinoh Utara
Kabupaten Melawi Kode Pos 78672



Kantor Cabang : 045 CABANG NANGA PINOH
Nomor Rekening : 4521631037
Nama : PAUD BUAH HATI

Tanda Tangan



Disahkan Oleh :
BANK KALBAR

Pejabat Bank
EBRIANSYAH
NI. 200800991

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCETAK SALDO TABUNGAN ANDA

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBIT |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBIT |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



np vp

KPP PRATAMA SINTANG

65.536.934.6-706.000

PAUD BUAH HATI



DSN BATU PESAK RT. 003 RW. 000

KAYAN SEMAPAU, PINOH UTARA

KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT

25 Mei 2022



djp